

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40/KMK.017/1997**

**TENTANG
PEMERIKSAAN DANA PENSIUN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Dana Pensiun yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;
- b. bahwa Pemeriksaan terhadap Dana Pensiun mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemeriksaan Dana Pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M/1993 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 374/KMK.017/1994 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor KEP-5200/LK/94 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN DANA PENSIUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Pemeriksa adalah pegawai Direktorat Dana Pensiun;
3. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, serta mengevaluasi data atau keterangan mengenai Dana Pensiun, untuk memperoleh keyakinan terhadap

kebenaran laporan periodik, kesesuaian penyelenggaraan Dana Pensiun terhadap Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta efektivitas penyelenggaraan Dana Pensiun;

4. Pendiri adalah pendiri Dana Pensiun;
5. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun;
6. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II DASAR PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan dilakukan oleh Menteri dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Pensiun.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan secara berkala terhadap setiap Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Selain Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu apabila sekurang-kurangnya terdapat salah satu hal tersebut di bawah ini :
 - a. berdasarkan hasil analisis laporan periodik Dana Pensiun, diketahui bahwa penyelenggaraan program pensiun menyimpang dari Undang-undang Dana Pensiun atau peraturan pelaksanaannya;
 - b. berdasarkan penelitian atas keterangan atau surat pengaduan yang diterima dari sumber yang dapat dipercaya, diketahui atau patut diduga bahwa penyelenggaraan program pensiun menyimpang dari Undang-undang Dana Pensiun atau peraturan pelaksanaannya;
 - c. terdapat alasan khusus yang mendasari dilakukannya Pemeriksaan;

BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Pemeriksa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Pemeriksa yang ditugaskan untuk itu berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari Direktur Dana Pensiun.

Pasal 5

- (1) Sebelum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilaksanakan, Direktorat Dana Pensiun mengirim pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun tentang Pemeriksaan dimaksud;
- (2) Pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila ada dugaan bahwa pemberitahuan termaksud akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya sehingga Pemeriksaan yang dilaksanakan tidak mencapai sasaran;
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan;

- b. nama Pemeriksaan;
- c. tujuan Pemeriksaan;
- d. jangka waktu Pemeriksaan di kantor Dana Pensiun;
- e. dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan di kantor Dana Pensiun.
- (2) Tanpa mengurangi maksud ketentuan ayat (1), dalam hal diperlukan adanya pencocokan data atau keterangan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat pula dilakukan di kantor pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Dana Pensiun.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar untuk Pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pedoman Manajemen Pemeriksaan Dana Pensiun;
 - b. Pedoman Operasional Pemeriksaan Dana Pensiun.

Pasal 8

- (1) Dana Pensiun yang diperiksa berhak meminta Pemeriksa untuk menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa atau Surat Perintah Pemeriksaan, Dana Pensiun berhak menolak dilakukannya Pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Dana Pensiun dilarang menghambat kelancaran Pemeriksaan.
- (2) Dalam rangka pencocokan data dan keterangan selama Pemeriksaan berlangsung, Dana Pensiun wajib membantu Pemeriksa untuk memperoleh data atau keterangan dari akuntan publik, penerima titipan, aktuaris, atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun dianggap menghambat kelancaran Pemeriksaan apabila sekurang-kurangnya melakukan salah satu tindakan tersebut di bawah ini :
 - a. tidak memperlihatkan buku, catatan, laporan, serta dokumen yang diperlukan dengan segera dalam batas waktu yang wajar;
 - b. tidak meminjamkan buku, catatan, laporan, serta dokumen yang diperlukan dengan segera dalam batas waktu yang wajar;
 - c. tidak memberikan keterangan yang diperlukan;
 - d. memperlihatkan, meminjamkan, atau memberikan data atau keterangan palsu atau yang dipalsukan;
 - e. tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 10

- (1) Setelah berakhirnya Pemeriksaan di kantor Dana Pensiun, Pemeriksa dan Pengurus wajib menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pengurus menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemeriksa dan Pengurus wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Pengurus menolak menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemeriksa wajib membuat Surat Pernyataan Pemeriksa mengenai penolakan penandatanganan Berita Acara Penolakan Penandatanganan termaksud.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setelah berakhirnya Pemeriksaan di kantor Dana Pensiun, Pemeriksa wajib menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.
- (2) Direktur Dana Pensiun menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara kepada Pendiri dan Pengurus selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Pemeriksaan di kantor Dana Pensiun.

Pasal 12

- (1) Pendiri atau Pengurus dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Dana Pensiun untuk dilakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dilakukan apabila permohonan untuk itu sudah diterima oleh Direktur Dana Pensiun selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pengantar pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Direktorat Dana Pensiun.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan hasil pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 13

Direktur Dana Pensiun menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Pendiri, dan Pengurus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara atau setelah berakhirnya batas waktu pengajuan permohonan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).

BAB V PENGAJUAN KEBERATAN ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Pendiri dan Pengurus dapat mengajukan keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat pengantar pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam mengambil kebijaksanaan yang menyangkut Dana Pensiun yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pengurus melakukan sekurang-kurangnya salah satu hal tersebut di bawah ini :
 - a. menolak dilakukannya Pemeriksaan, kecuali untuk penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2);
 - b. menghambat kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3);
Pendiri wajib mengganti Pengurus.
- (2) Pengenaan sanksi bagi Pendiri untuk mengganti Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Pendiri tidak melaksanakan kewajiban untuk mengganti Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dana Pensiun dibubarkan.
- (4) Proses pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 1997

Menteri Keuangan

ttd

Mar'ie Muhammad